



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan dan pencapai Standard Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kabupaten Tasikmalaya;
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah di Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat;
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
11. Indikator Keberhasilan Bidang Perumahan Rakyat adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah acuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah :

- (1) pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- (2) acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan program pencapaian SPM;
- (3) meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang perumahan rakyat.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat;
2. pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat;
3. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD;

4. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat;
5. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
6. penyusunan program-program Bidang Perumahan Rakyat serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
7. penentuan Standar Penilaian Bidang Perumahan Rakyat;

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :
 - a. Rumah layak huni dan terjangkau:
 - 1) cakupan ketersediaan rumah layak huni;
 - 2) cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
 - b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), yaitu cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.
- (3) Penjabaran klasifikasi komponen jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung-jawab dalam penyelenggaraan pelayanan perumahan rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM Perumahan Rakyat sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM Perumahan Rakyat dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang sosial dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

JUU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 46 Tahun 2013
 TANGGAL : 31 Desember 2013

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Waktu Pencapaian																
		Indikator	Nilai	Tahun Pencapaian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rumah Layak Huni dan terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2025	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	-	-	30	33	37	40	42	45	47	49	53	55	57	59	61	63	
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan prasarana umum	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100 %	2025	-	-	35	37	40	45	48	51	55	58	61	64	67	69	72	75	

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM